

**PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE SEBAGAI
PRINSIP SYARIAH GOVERNANCE PADA
BANK SYARIAH INDONESIA
BULUKUMBA**

SKRIPSI

Oleh
MUTMAINNAH RUSMAN
105731123416



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

28/05/2022

129
Sub. Akuntansi

12/0302/ART/2020
RUS
P'

Persembahan

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya"

(QS. AL-Baqarah/2: 286)

"Kegagalan bukanlah pada saat kita tidak meraih apa yang kita inginkan akan tetapi ketika kita tidak paham bagaimana skenario (ketetapan) Allah sedang berjalan"

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tua atas segala keridhoannya dalam mendoakan, berkorban dari sisi tenaga, pikiran dan materi serta tiada hentinya memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedunglqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Syariah Indonesia Bulukumba.

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Rusman

No.Stambuk/NIM : 105731123416

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MUhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muryani Aرسال, SE., SE., MM.Ak.CA

Abdul Khalid, SEM.Ak

NIDN: 0016116503

NIDN: 0917097803

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

Mira, SE., M.Si.Ak.CA

NMB: 651 507

NMB: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah Rusman

Stambuk : 105731123416

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Penerapan Syariah Compliance Sebagai Syariah Governance Pada Bank Syariah Indonesia Bulukmba

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 JANUARI 2022

Yang membuat pernyataan,



Mutmainnah Rusman
NIM 105731123416

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Si.Sk.CA
NBM: 1286 844

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Syariah Indonesia Di Bulukumba"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ibu Hasnawati dan bapak Muh. Rusman yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan Terima Kasih banyak disampaikan dengan hormat :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai penasehat akademik dari penulis.
3. Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr.Muryani Arsal, SE.,MM.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Abdul Khaliq, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Terimakasih kepada Bank Syariah Indonesia Bulukumba yang telah membantu penulis dalam memperoleh penelitian
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan dan mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Terima kasih kepada sahabat sekaligus saudara, Rismayanti yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini
11. Terimakasih kepada Squad VIP sahabat saya, Ayuni, Indah, Nurul, dan Dewi yang telah memberi semangat dan dukungan selama ini dan ada disaat suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuangan 2016 terkhusus EP16D dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi.

Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya almamater biru Universitas Muhammadiyah Makassar .

Makassar, 10 Oktober 2020




DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
1. Manfaat Teoretis.....	6
2. Manfaat Regulasi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Bank Syariah.....	7
B. Tujuan Laporan Keuangan Menciptakan <i>Maqashid</i> Syariah.....	8
C. Syariah Governance dan Good Corporate Governance.....	10
D. Syariah Compliance Sebagai Prinsip Utama Syariah Governance.....	13

E. Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Bank Syariah Berdasarkan Sumber Hukum Islam	15
1. Al-Qur'an	16
2. Hadist	17
3. <i>Ijtihad</i>	18
F. Prinsip-Prinsip Syariah Sebagai Asas Transaksi Pada Bank Syariah	19
1. Prinsip <i>Ukhuwah</i> (Persaudaraan)	21
2. Prinsip <i>Tawazun</i>	21
3. Prinsip <i>Universalisme</i>	22
4. Prinsip <i>Maslahah</i>	23
5. Prinsip Adil	23
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Kerangka Konsep	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Pengumpulan Data	34
E. Instrument Penelitian	36
F. Teknik Analisis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum BSI	40

1. Sejarah Perusahaan.....	40
2. Visi dan Misi	41
3. Manajemen	44
4. Produk dan Layanan	44
B. Penerapan <i>Syariah Compliance</i> Sebagai Prinsip <i>Syariah Governance</i> Pada BSI	46
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR TABEL

2.1 Kerangka Konsep	33
---------------------------	----



Daftar Gambar

1.1 Penelitian Terdahulu.....	29
1.2 Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil	46



ABSTRAK

Tahun 2020 Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Syariah Indonesia Bulukumba Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Murani Arsal, SE., MSi.Ak.CA.CSP dan Abdul Khaliq, SE., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kepatuhan Syariah sebagai Prinsip Tata Kelola Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syariah compliance sudah sesuai dengan prinsip Syariah governance. Hal ini terbukti dari operasional Bank Syariah Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana memperhatikan prinsip – prinsip Syariah sehingga terhindar dari adanya unsur riba, gharar, maisir, dan produk yang diharamkan. Produk penyaluran dana seperti musyarakah yakni dengan menyediakan laporan pendapatan usaha oleh nasabah kepada pihak bank sekaligus diteliti untuk kemudian menentukan bagi hasil antara kedua belah pihak selain itu dilakukan pertimbangan halal haram oleh pihak bank atas usaha yang dijual oleh nasabah.

Kata Kunci: Syariah Compliance, Produk

ABSTRACT

2020y Implementation of Sharia Compliance as a Principle of Sharia Governance at Indonesian Sharia Bank Bulukumba Thesis of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Dr. Murani Arsal, SE., MSi.Ak.CA.CSP and Abdul Khaliq, SE., M.Ak

This study aims to determine the Implementation of Sharia Compliance as a Principle of Sharia Governance at Indonesian Sharia Banks in Bulukumba. The type of research used in this research is case study research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observation and document studies. The data were then analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that Sharia compliance is in accordance with the principles of Sharia governance. This is evident from the operations of Bank Syariah Indonesia in collecting and distributing funds taking into account the principles of Sharia so as to avoid elements of usury, gharar, maisir, and prohibited products. Fund distribution products such as musharaka are by providing reports on operating income by customers to the bank as well as being researched to then determine the profit sharing between the two parties.

Keywords: *Sharia Compliance, Product*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota kecil Mit Ghamr, Mesir, bank syariah awalya muncul pada tahun 1963, sebuah bank tabungan pedesaan didirikan sebagai Proyek Percontohan. Upaya kedua, dalam bentuk bank koperasi pada tahun 1965. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Pendirian Islamic Development Bank, sebuah lembaga keuangan internasional Islam multilateral, pada tanggal 20 Oktober 1974, mengawali periode ini dengan memicu munculnya bank-bank Islam yang lengkap di sejumlah negara, termasuk Dubai Islamic Bank pada Maret 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan tahun 1977, dan Kuwait Finance house di Kuwait tahun 1997.

Pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu konsep dalam Ekonomi Islam, yang mengacu pada sistem antara lain adalah prinsip bagi hasil (Yusman Alim, 2017). Kesehatan bank syariah sebagian ditentukan oleh kepatuhannya pada aturan syariah. Karena terjaganya tingkat kesehatan berkaitan langsung dengan terpeliharanya keimanan masyarakat, jika suatu bank gagal menjaga tingkat karena tidak mengikuti prinsip syariah, maka bank syariah akan kehilangan kepercayaan (Masni H, 2019).

Salah satu desain bangun ekonomi islam adalah nubuwwah, dimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Pengertian Nubuwwah menyatakan bahwa untuk kemaslahatan dunia akhirat,

maka segala kegiatan, termasuk kegiatan atau kegiatan ekonomi, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumar'in (2012:104) menyatakan bahwa tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Akuntansi syariah adalah kegiatan operasional bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Karena bunga adalah riba, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan atau membedakan antara bunga atas penggunaan uang dan bunga atas penggunaan pinjaman. Riba adalah tambahan wajib dalam transaksi bisnis yang tidak termasuk *iwadh* atau yang setara, seperti yang ditentukan oleh syariah untuk tambahan, Ulama (Mazhab Hanafi) berpendapat. Dimana uang *mudharabah* ditawarkan kepada pengelola dana dengan tujuan menjalankan bisnis tertentu, dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh (bagi hasil) didistribusikan sesuai dengan rasio yang disepakati oleh kedua belah pihak (Ushanti dan Shomad) (2013:18).

Menurut Daryoko (2015), diantara fenomena yang dihadapi perbankan syariah adalah: (1) kurangnya pemahaman sumber daya lembaga perbankan

syariah dalam memahami produk operasi perbankan syariah, (2) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, dan (3) Perbankan- Di Indonesia bank umum hanya ada dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang terafiliasi dengan Bank Umum Konvensional sebagai induknya. (4) pemilihan produk untuk strategi pendanaan yang tidak efisien; dan (5) keberadaan kantor bank berdekatan dengan bank konvensional bank induknya bisa menjadi sinergi positif serta kendala masa depan bagi perbankan syariah, dan (6) faktor teknologi yang dipergunakan perbankan syariah ada masih mengindikasikan dan terintegrasi dengan perbankan konvensional induknya.

Ayu Retno e (2020) Perbankan syariah, sebagaimana halnya perbankan konvensional, adalah lembaga intermediasi keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank, sebagai entitas keuangan, tunduk pada sejumlah besar peraturan, yang mengarah pada klaim bahwa perbankan adalah industri yang paling ketat regulasinya di dunia. Keberadaannya diperlukan, mengingat bank merupakan lembaga yang sangat mengendalikan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya (fiduciary relation). Bank Indonesia telah mengamanatkan agar semua bank umum, termasuk bank syariah, menerapkan GCG. Penerapan GCG merupakan salah satu pilar arsitektur perbankan Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG demi perekonomian negara.

GCG adalah suatu sistem dan struktur untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan pemangku kepentingan lainnya.

Perbankan syariah adalah induk dari bank syariah, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua barang, instrumen, operasi, metode, dan manajemen sesuai dengan hukum Syariah. Ini memperkuat gagasan bahwa memiliki sistem pemerintahan Syariah yang sempurna akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Organisasi Perturan Akuntansi dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOFI) dan Organisasi internasional lainnya Dewan Layanan Keuangan Islam menganjurkan kepatuhan Syariah dan penerapan tata kelola syariah (IFSB).

Temuan investigasi Ade Sofyan Mulazid (2016) mengungkapkan bahwa sistem pemantauan ketaatan Syariah telah dilakukan dengan baik oleh rentetan BSI sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Indonesia. Dan untuk Bank Syariah Indonesia yang ada di Bulukumba juga telah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah di tetapkan.

Indar Putri Dewi (2020) Tata kelola perusahaan yang buruk membuat perusahaan rentan terhadap berbagai masalah dan membuatnya tidak mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang lebih buruk Manajemen yang buruk tidak diragukan lagi terkait dengan perusahaan.

Manajemen yang buruk berdampak langsung pada pengelolaan keuangan perusahaan. Bencana ekonomi di Indonesia beberapa tahun lalu adalah buktinya. Karena tata kelola perusahaan yang buruk, banyak bisnis merugi dan tidak mampu bertahan. Beberapa penilaian tata kelola perusahaan di Indonesia menghasilkan temuan yang kurang memuaskan, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola perusahaan belum dilakukan secara komprehensif.

Karena adanya tuntutan akan perbankan yang sangat akuntabel, maka lahirlah perbankan syariah dengan memasukkan cita-cita atau prinsip-prinsip syariah ke dalam operasionalnya. Motivasi utama penelitian ini adalah penerapan prinsip syariah di perbankan syariah, yang merupakan perbedaan paling signifikan antara bank syariah dan bank normal. Terutama dalam hal akuntansi serta bagaimana hal itu mempengaruhi laporan keuangan.

Judul penelitian ini adalah "**Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Syariah Indonesia Di Bulukumba**"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah "Bagaimana Implementasi Kepatuhan Syariah sebagai Prinsip Tata Kelola Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Bulukumba? Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas tantangan yang

tertuang dala judul, yaitu untuk mempelajari bagaimana kepatuhan syariah sebagai konsep tata kelola syariah diimplementasikan di Bank Umum Syariah Indonesia Di Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian ini, dalam hal kontribusi teoritis, kontribusi praktis dan kontribusi regulasi:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini seharusnya menjadi bahan ajar bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, yang tertarik untuk menggunakan kepatuhan syariah sebagai prinsip tata kelola syariah di bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat Regulasi

Penerapan standar akuntansi syariah harus didasarkan pada cita-cita Islam yang terwakili dalam prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan norma Akuntansi Syariah. Khususnya dalam menentukan konsep inti yang paling tepat untuk penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah besar seperti bank umum syariah Indonesia di Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari pihak ketiga (masyarakat) dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa lainnya dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275-276 menjelaskan bahwa Allah sangat melarang praktik riba dan golongan yang menerapkan riba merupakan orang-orang kafir penghuni neraka.

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusannya. Menurut Edison Suratn Kayo (2017) adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.

Jika berafiliasi dengan perbankan syariah, maka harus menjalankan operasionalnya sesuai amanat yang terkandung dalam prinsip syariah dan menerapkan aturan/hukum yang sama dalam perbankan syariah. Perbankan syariah tentunya memiliki dasar yang memungkinkan beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, prinsip syariah dijadikan fondasi administrasi dalam mengelola (laporan keuangan) guna kemaslahatan terwujud.

B. Tujuan Laporan Keuangan Menciptakan *Maqashid* Syariah

Akuntansi adalah metode untuk dalam menyusun laporan keuangan selain itu tidak hanya sekedar berbicara tentang angka. Namun, ada kisah atau sejarah yang tercantum di balik penataannya sehingga menjadikan perusahaan harus mengungkapkan keuangan yang dikelola. Laporan keuangan adalah salah satu informasi yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi kemajuan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sebelumnya, saat ini, dan masa depan.

Laporan keuangan bank syariah yaitu uraian keuangan yang

mengarah terhadap ketaatan aturan Islam (syariah). Tujuan (Maqashid Syariah), yaitu menerapkan landasan secara Islami guna mendapatkan manfaat. Selain itu dirancang guna melaksanakan penjelasan data keuangan yang dibutuhkan. Tentunya hal ini mesti selaras pelaksanaannya, khususnya mencapai kemaslahatan umat.

Financial Statement (laporan keuangan) merupakan produk akhir dari prosedur akuntansi. Laporan keuangan entitas, entitas komersial, atau organisasi dirancang untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasinya. Tentunya pengguna harus mengubah tampilan akun keuangan, tanpa mementingkan pihak tertentu. Akuntansi dijadikan sebagai suatu metode dalam memberikan data keuangan mengarah kepada konsep keadilan bagi pengguna dan pemangku kepentingan.

Laporan keuangan pada perbankan syariah memiliki penyusunan dengan perbedaan terhadap bank (konvensional) yang ditentukan oleh standar akuntansi terdiri dari:

1. Neraca,
2. Laporan Laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan penggunaan dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan keuangan perbankan syariah harus, sesuai PSAK No. 101, menggambarkan secara wajar komponen-komponen laporan keuangan.

C. Syariah Governance dan Good Corporate Governance

Tata kelola syariah menurut Junusi (2012) adalah sistem, peraturan, dan proses untuk menciptakan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah dan secara efisien memantau, mengatur, dan mendorong kinerjanya untuk menghasilkan nilai tambah jangka panjang bagi pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola syariah didefinisikan dalam penelitian ini sebagai evolusi dari gagasan tata kelola perusahaan, yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah.

GCG merupakan salah satu bentuk tata kelola yang harus diterapkan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah karena merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mencapai bank syariah yang unggul dan kuat. Ada regulasi, norma, dan organisasi di bidang ekonomi, menurut Bank Menurut Bank Dunia (GCG).

Pemilik perusahaan, direksi dan tindakan manajemen, serta spesifikasi dan deskripsi peran wewenang mereka, serta tanggung jawab kepada investor (pemegang saham dan kreditur). GCG didefinisikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICC) sebagai strategi dan

kerangka kerja yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan, dengan tujuan utama memaksimalkan nilai pemegang saham dari waktu ke waktu sambil tetap memperhatikan kepentingan petaruh lainnya. GCG dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan selain melayani kepentingan pemegang saham (Sri Mulyani, 2020).

Dari uraian tersebut, terlihat jelas dapat bahwa manajemen perusahaan, direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, semuanya saling terkait. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab yang besar kepada semua pihak tersebut sebagai pihak yang diberi amanah. Masyarakat dan lingkungan merupakan bagian yang paling menerima pengaruh melalui kegiatan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan terutama yang bergerak di bidang perindustrian, maka manajemen perusahaan juga harus mementingkan masyarakat dan lingkungannya.

Dari tujuan tata kelola perusahaan Islam, semua aturan syariah harus memasukkan konsep perlindungan dan hak-hak semua pemangku kepentingan, yang menyiratkan harus mengutamakan maqasid syari'ah. Tata kelola perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep transparansi dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk melahirkan tata kelola perusahaan secara islami, organisasi harus tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, tetapi juga kepentingan atau akuntabilitas mereka

sendiri kepada semua pemegang saham, atau dalam hal ini *shareholder*. Untuk mencapai akuntabilitas syariah, perusahaan tidak boleh memihak dalam penyebaran informasi. Ini akan membantu pencapaian kebaikan bersama dengan menegakkan akuntabilitas g Islam di perusahaan.

Konsep Good Coporate Governance (GCG) Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), juga dikenal sebagai tata kelola syariah, didasarkan pada konsep yang sama dengan Good Coporate Governance (GCG) tradisional. Penerapan tata kelola perusahaan dalam konteks bisnis syariah, bagian dari inisiatif guna memberikan perlindungan kepada stakeholder serta berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan UU, juga nilai moral serta nilai-nilai secara universal pada industri perbankan syariah. Tata kelola Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 memiliki prinsip yang sama dengan tata kelola Syariah, hanya saja yang membedakan yaitu *syariah compliance* atau (kepatuhan syariah). Berdasarkan (IFSB) tentang tata kelola Islami (syariah) harus mempunyai badan yang secara mandiri bertindak sebagai pihak yang mengontrol (mengawasi) operasi lembaga keuangan Islam sesuai dengan hukum syariah dalam hal ini DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Perusahaan dan institusi diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

berdasarkan prinsip syariah. Standar GCG untuk perbankan konvensional, seperti, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan juga harus ada di perbankan syariah, kecuali (*syariah compliance*). Tata kelola perusahaan Islam didefinisikan sebagai (Asrori, 2014). Moralitas dan nilai-nilai syariah harus diterapkan pada semua kegiatan komersial dan operasional.

D. *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip Utama *Syariah Governance*.

Syariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. *Syariah compliance* bertujuan untuk menjamin terapkannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *Syariah Compliance* adalah bebas riba dan gharar, bisnis yang halal, pengelolaan usaha yang amanah dengan skala likert 5 poin (Junusi, 2012). Kepatuhan syariah mengacu pada kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah khususnya dalam hal perbankan syariah. Islamicity Disclosure Index (IDI) yang berlaku menggunakan kepatuhan syariah sebagai metrik akuntabilitas untuk menilai ketersediaan penginformasian ketaatan syariah. Ketaatan syariah meningkatkan proses kepatuhan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan perbankan syariah yang relevan. **Syariah Compliance* didefinisikan sebagai "a system of compliance having special emphasis on Syariah aspects with relevant provisions of existing laws, rules, regulations, policies

and procedures related to Islamic Banking need to be embedded in the IBI's processes in such a manner that monitoring and reviewing of issues related to Syariah compliance forms part of internal control structure".

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *Syariah Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasikannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Namun demikian, peran DPS ini belum optimal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Permasalahan tersebut semakin bertambah ketika anggota DPS merangkap sekaligus sebagai anggota DPS di institusi lembaga keuangan yang lain dengan jumlah kantor cabang yang mencapai ratusan unit.

Kepatuhan syariah atau *syariah compliance* berarti mengikuti standar atau hukum yang telah diatur lembaga syariah yang berwenang menekankan kepatuhan syariah atau kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Az-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahan:

"Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk menyembah (ibadah) Ku".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua aktivitas manusia, terutama yang berpegang pada norma Islam (syariah) sebagai bentuk taat kepada sang khaliq (Allah SWT). Demikian pula ketika korporasi menjalankan kegiatan perusahaan sejalan berdasarkan cita-cita keislaman yakni kejujuran dan keikhlasan, dari berbagai sudut pandang kebenaran dan dengan metode yang paling efektif untuk meningkatkan keadilan manusia di berbagai tingkat keberadaan, termasuk tingkat individu, nasional, dan internasional.

Prinsip inti Tata Kelola Syariah adalah Kepatuhan Syariah, yang membedakan dengan institusi tradisional, dengan tidak hanya mendapatkan keuntungan melainkan masalah berbagai pihak sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT yakni penyusunan data keuangan sesuai dengan prinsip Islam.

E. Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Bank Syariah Berdasarkan Sumber Hukum Islam

Konsep hukum terlihat dalam Al-Qur'an dengan ciri-ciri optimal untuk mencapai manfaat bagi orang banyak. Demikian pula, hadis, sebagai penjelasan Al-Qur'an, memberikan norma-norma hukum syariah yang terutama melayani kebutuhan manusia. Ajaran suci Islam, yang dikenal sebagai Syariah, disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Hukum-hukum Islam dikembangkan terutama (Al-Qur'an dan Hadis) berdasarkan

penalaran ummat (manusia) artinya tidak muncul secara langsung melainkan dikaji terlebih dahulu melalui akal manusia yang sumbernya adalah ajaran Islam terdapat pada kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW. Karena pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.

Al-Qur'an dan Hadist semakin penting dalam kesadaran spiritual dan intelektual umat Islam, karena keduanya merupakan sumber sumber fundamental doktrin Islam. Setelah al-Qur'an tentu saja hadis memegang peranan penting dalam hukum Islam. Selanjutnya, *ijtihad* digunakan pada ajaran (sumber hukum) termuat dalam (Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW). Berdasarkan yang telah dikemukakan sebelumnya, karakter dari Bank Syariah mengarah pada penyusunan data keuangan (laporan keuangan) yaitu;

1. Al-Qur'an

Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu hukum yang diatur dalam *Al-Qur'an* yaitu muamalah. Khususnya dalam hal ini yaitu hukum dalam bidang

perekonomian.

Bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Qur'an tidak pernah meragukan kebenarannya. Kepercayaan umat Islam terhadap kebenaran Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Terjemaahan:

"Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa"

2. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memedomani *as-Sunnah/al-Hadits* adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Hasyr/59:7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالسَّيْحَانِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا بَدَأُوا بِهِ حَرَابًا وَأُنزِلَتْ فِيهَا سُلُوفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَابٍ ﴿٧﴾

Artinya:

"Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak

yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

3. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Dasar hukum bagi ijtihad sebagai sumber hukum adalah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagaimana di bawah ini:

"Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an? Mu'adz menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an? Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan

seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya." (HR.Abu Dawud)".

Sumber hukum baik itu Al-Qur'an, Hadist maupun ijtihad menjadi dasar bagi terbentuknya prinsip-prinsip atau hukum syariah yang harus dijalankan oleh bank syariah. Dimana semua prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan oleh bank syariah karena merupakan hukum Allah SWT yang tujuannya untuk mencapai kemashlahatan. Tentunya prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah akan berdampak pada laporan keuangan bank syariah yang merupakan pertanggungjawaban atas semua aktivitas perekonomian. Oleh karena itu operasional bank syariah harus sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan ijtihad. Hal itu tentunya terwujud jika bank syariah berpatokan pada prinsip syariah dalam menjalankan perbankan syariah.

F. Prinsip-Prinsip Syariah Sebagai Asas Transaksi Syariah Pada Bank Syariah

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai demokrasi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

Prinsip syariah merupakan karakteristik bank syariah yang melekat dan diterapkan pada pengelolaan bank syariah. Karakteristik tersebut akan tercermin dari laporan keuangan bank syariah. Hal ini berarti pengelolaan bank syariah akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Hal itu karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari bank syariah atas pengelolaan aktivitas ekonomi bank syariah. Oleh karena itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah harus mencerminkan bahwa bank syariah telah berdasarkan pada karakteristik bank syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan *universalisme* (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada prinsip *ukhuwah* (persaudaraan), prinsip *adl* dengan melihat apakah bank syariah telah menghindari unsur *riba* yang sejalan dengan prinsip *ta'awun*, unsur *zalim*, unsur *gharar*, unsur *maysir*, sedangkan unsur haram dapat dikategorikan bahwa ketika bank telah menjauhi unsur *riba*, *maysir* dan *gharar* maka unsur haram telah tiada.

Menurut Safira (2012) akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip:

- i. Persaudaraan (ukhuwah)
- ii. Keseimbangan
- iii. Universalisme
- iv. Masalahah (kemaslahatan)
- v. Keadilan

1. Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*).

Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi, saling beraliansi (*tahaluf*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

2. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip *tawazun* maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek meterial dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Qasas/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِثِلِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan".

3. Prinsip *Universalisme* (*Alamiyah* Dalam Hal Memberi Manfaat)

Prinsip *universalisme* artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan *lil'alamin*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Anbiya 21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahan:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".

4. Prinsip Masalahah (Kemaslahatan)

Prinsip masalahah berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhawi, material dan spiritual, serta individual dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Kemaslahatan (*masalahah*) adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi, material* dan *spiritual*, serta individual dan kolektif. Seperti dalam QS Al-Baqarah/2:254.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا حُلَّةٌ
وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari reski yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim".

5. Prinsip Keadilan

Prinsip adil mengandung arti menempatkan sesuatu pada

tempatya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *ihtikar*, *najsy*, *risywah* dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktivitas operasi.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang ambil.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Jurnal/Skripsi	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Atik Emilia Sula (2010)	Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto Vol 10, No 2 Oktober (2010)	Reformulasi Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Sistem Musyawarah Sebagai Inovasi Produk Perbankan	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data penulisan penelitian yang	Bahwa akad <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh BMT Nuur Ummah Surakarta tidak bertentangan dengan syariah dan mampu

			Syariah	digunakan adalah deskriptif-kualitatif.	memberikan jaminan saling ridho antara kedua sebab transaksi tidak melalui pihak ketiga.
2.	Ade Sofyan Mulazid (2016)	Madania Jurnal Kajian Keislaman Vol 20, No 1 (2016)	Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah (Study Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Bank Indonesia dan pada Dewan Pengawas Syariah kepada bank, Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah direktur kepatuhan pada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri, pelaksanaan audit internal Bank Syariah Mandiri serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan

					pada Bank Syariah Mandiri
3.	Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis (2014)	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 2, No 2 (2014)	Analisis Pengungkapan Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>content analysis</i> .	6 (enam) dari 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah mengungkapkan sharia compliance dalam pelaksanaan Good Corporate Governance dengan prosentase lebih dari 50%. BUS yang memiliki indeks pengungkapan sharia compliance lebih dari 50% adalah BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 (empat) tahun yaitu BSM, BMI, BRIS, BMS kecuali BCAS yang baru memiliki masa operasi

					<p>2 (dua) tahun. Akan tetapi terdapat satu BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 (tahun) yaitu BSB, justru memiliki indeks pengungkapan sharia compliance di bawah 50%. Hal ini disebabkan karena BSB tidak mengungkapk an beberapa poin pada 3 kategori dari 4 kategori yang digunakan sebagai indikator.</p>
--	--	--	--	--	---



4.	Eko Sunarwan (2015)	Skripsi UIN Sunarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) 2015	Pengaruh Good Corporate Governance (GGC) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)	Metodologi yang digunakan adalah penelitian kausalitas	Variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA).
5.	Taufik Kurrohman	Jurnal Surya Kencana	Peran Dewan	Metodologi yang	Implementasi ini

(2017)	<p>Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Bisnis Vol 2, No 2 (2017)</p>	<p>Pengawas Syariah Terhadap <i>Syariah Compliance</i> Pada Perbankan Syariah</p>	<p>digunakan adaah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan peneitian yang digunakan adalah <i>statute approach</i> dan <i>conceptual approach</i></p>	<p>dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (<i>syariah compliance</i>) .Implementasi penetapan prinsip prinsip syariah pada masing- masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing- masing bank syanah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan <i>syariah compliance</i> sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawa</p>
--------	---	---	--	---


					<p>b penuh untuk memastikan berjalankan syariah compliance dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah compliance belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan</p>
--	--	--	--	--	---

					<i>syariah compliance</i> oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.
--	--	--	--	--	---

H. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian ini memberikan gambaran tentang fenomena kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Pada dasar karena merupakan Bank Syariah Indonesia Di Bulukumba adalah bank yang berlandaskan pada tiga sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad. Untuk menjalankan ketiga sumber hukum tersebut maka Bank Syariah Indonesia harus menerapkan kepatuhan pada prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah. Namun dalam penelitian ini berfokus pada penyaluran dana dan kegiatan sosial yang membuktikan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak berfokus pada pencapaian laba saja.

Gambar 2.1
KERANGKA KONSEP



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan. Metode kualitatif merupakan fokus perhatian dengan pendekatan interpretatif, semiotik dan hermeneutika. Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Hal tersebut merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial dan sangat tergantung pada pengamatan manusia yang berkaitan dengan orang-orang tertentu yang ada di lingkungannya. Menurut Bachri (2010) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis "fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok".

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Di Bulukumba Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 88 waktu penelitian diperkirakan selama satu bulan. Mulai dari bulan september sampai bulan november.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk sumber data

adalah informan. Penentuan informan dilakukan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan produk- produk Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang, terkait dengan prinsip bagi hasil, sewa-menyewa dan jual-beli. Yang terdiri atas informan utama, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti dan informan pendukung, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

D. Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal atau referensi lainnya seperti profil PT Bank Syariah Indonesia yang digunakan sebagai panduan-referensi terkait

dengan topik yang membantu dalam menganalisis data.

2. Dokumentasi

Selain itu dalam penelitian ini metode pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan metode dokumentasi. studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang dianggap perlu. Teknik ini berguna untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari pihak Bank Syariah Indonesia di Bulukumba.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap narasumber secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara tatap muka langsung antara pewawancara (mengajukan pertanyaan) secara lisan dengan responden (menjawab pertanyaan) secara langsung.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Instansi	Jabatan
1.	Syamsurya Thamrin	BSI KCP L Daeng Pasewang	Oviser Gadai
2.	Aldi Ikhsan Pratama	BSI KCP L Daeng	<i>Customer</i>

		Pasewang	Service
3.	Irham Muin	<i>BSI KCP L Daeng</i> <i>Pasewang</i>	Kepala Cabang

Sumber: Bank Syariah Indonesia Bulukumba

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara atau draft wawancara. pewawancara menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam berupa *handphone* (HP) selama wawancara dilakukan agar informan merasa nyaman selama sesi wawancara. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Menurut (Sugiyono, 2011:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana penting akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada saat wawancara. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactice analysis models*), yaitu:

1. Proses Coding Data

Proses pengkodean data atau *coding data* dilakukan untuk mempermudah proses analisis data, di mana data hasil wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesamaan data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Pengelompokan didasarkan pada hal-hal yang dapat menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah.

2. Analisis dengan Pendekatan Hermeneutika-Kritis

Interpretasi Teks Setelah data tersebut dikelompokkan, tahap selanjutnya adalah proses interpretasi teks. Pada awalnya jawaban para informan yang berupa teks dianalisis, dengan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kemudian dilakukan sebuah interpretasi atas pengelolaan bank oleh para informan yang tentunya berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan secara kritis untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Hal ini dilakukan sesuai dengan metode kritik dalam Islam yang akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari

sikap *muwazana*. Dengan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka salah satu kegiatan dalam laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat di pahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data juga akan membantu dalam memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan/Verifikasi (*Verification*)

Analisis selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses dalam analisis data. Dimana bagian ini mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali

yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Dimana kesimpulan akhir dari penelitian yaitu menemukan apakah Bank Syariah Indonesia Bulukumba menjalankan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaannya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Perusahaan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*)

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut.

a. Visi

"Top 1 Global Islamic Bank."

b. Misi

Sebagai penjabaran dari visi, maka misi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Manajemen

Tabel 4.1

Manajemen Bank Syariah Indonesia Bulukumba

Direktur Utama	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama 1	Ngatari
Wakil Direktur Utama 2	Abdullah Firman Wibowo
Direktur Wholesale Transaction Banking	Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna
Direktur Information Technology	Achmad Syafil
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho

Sumber: Bank Syariah Indonesia Bulukumba

4. Produk dan Layanan

a. Individu

- 1) Tabungan;
- 2) Haji dan umroh;
- 3) Pembiayaan
- 4) Investasi;
- 5) Transaksi;

- 6) Emas;
- 7) Bisnis; dan
- 8) Prioritas.

b. Perusahaan

- 1) *Trade Finance & Service*;
- 2) Pembiayaan;
- 3) Simpanan;
- 4) *Cash Management*; dan
- 5) *Tresuri*.

c. Digital Banking

- 1) BSI *Mobile*;
- 2) Buka Rekening Online;
- 3) Solusi Emas;
- 4) BSI QRIS;
- 5) BSI *Cardless Withdrawal*;
- 6) BSI Debit Card;
- 7) BSI Debit OTP;
- 8) BSI ATM CRM;
- 9) BSI Aisyah;
- 10) BSI Net;
- 11) BSI *JadiBerkah.id*; dan
- 12) BSI *Marchant Business*;

d. Kartu

- 1) Kartu Pembiayaan; dan
- 2) Kartu Debit.

B. Penerapan Syariah *Compliance* Sebagai Prinsip Syariah *Governance* Pada Bank Syariah Indonesia

Salah satu hal yang membedakan ekonomi Syariah dengan ekonomi konvensional adalah aspek kepatuhan syariah. Isu ini begitu krusial karena perbankan syariah ditengarai masih mengikuti perbankan konvensional terkait produk – produknya. Padahal, bank Syariah adalah bank yang berlandaskan kegiatan usahanya pada prinsip – prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin selaku Oviser Gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L Daeng Pasewang terkait produk Bank Syariah Indonesia.

**Sebagai bank Syariah tentunya berbagai produk yang kami tawarkan kepada para nasabah sudah sesuai dengan produk yang difatwakan oleh DSN – MUI. Adapun soal pendanaan berbagai macam mulai dari tabungan bisnis, tabungan easy mudharabah, tabungan easy wadiah, tabungan efek Syariah, tabungan haji muda Indonesia, tabungan junior, tabungan mahasiswa, tabungan payroll, tabungan pendidikan, tabungan pension, tabungan primam tabungan rencana, tabungan simpanan pelajar, tabungan smart, tabungan valas, tabungan Tabunganku, dan tabungan Tapenas Kolektif. Sementara dalam hal pembiayaan, produk – produk kami antara lain Bilateral Financiang, Cash Colleteral, Distributor Financing, Griya Hasanah, Griya Mabru,*

Griya Simuda, KPR Sejahtera, KUR Kecil, KUR Mikro, KUR Super Mikro, Mitra Beragun Emas, Mitraguna Berkah, Multiguna Hasanah, OTO, Pensiun Berkah, Umrah dan Mitraguna Online. Semua produk kami, baik itu pendanaan maupun pembiayaan diawasi oleh DPS." (Wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin pada 25 Oktober 2021).

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan cabang Bank Syariah Bulukumba terkait mekasinesme produk yang ditawarkan kepada nasabah adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Semua informasi sehubungan dengan produk kami sampaikan kepada nasabah, termasuk resiko dan manfaat yang bakal diterima dari penggunaan produk itu", pokoknya kami jelaskanlah, supaya nasabahnya juga tau, dan tidak ada dusta" (Wawancara dengan Bapak Irham Muin pada 25 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa nilai dari kejujuran (*honesty*) harus menjadi priority utama yang tentunya menjaga marwah PT Bank Syariah Indonesia Bulukumba sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha. Pernyataan dari Pimpinan Cabang "Irham Muin" ini diperkuat dengan Firman Allah SWT Al-Quran surah AN-Nahl : 12

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemah :

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya),

Kepatuhan pada prinsip – prinsip Syariah berdampak pada semua hal aspek dalam operasional perbankan Syariah, terutama dalam produk – produknya. Secara garis besarnya, prinsip – prinsip terkait produk perbankan Syariah adalah usaha yang menghindari praktik riba, *gharar*, *maisir*, dan produk haram lainnya.

1. Menghindari Riba Dalam Produk Bank

Riba merupakan pengambilan secara batil melalui tambahan dari pokok atau modal. Dari banyak pendapat tentang riba menunjukkan adanya benang merah yaitu "pengambilan tambahan", baik dilakukan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip – prinsip muamalah dalam islam. Riba disebut batil karena mensyaratkan penambahan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'.

Kegiatan utama perusahaan perbankan adalah menjadi *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana. Kegiatan tersebut dioleh bank konvensional maupun bank Syariah, akan tetapi perbedaannya adalah pada bank Syariah fungsi tersebut dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip Syariah.

Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau kesepakatan bersama antarpihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati Bersama (Usman, 2011). Perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontra prestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa, dan biaya admisinstrasi.

Tabel 4.2

Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil

NO.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.	Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2.	Besarnya prosentase berdasarkan uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya nisba (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.

	agama termasuk agama Islam.	
5.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk atau rugi.	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung Bersama oleh kedua belah pihak.

Terkait dengan prinsip menghindari riba dalam produk bank, berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin selaku Oviser Gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang.

"Dalam menghimpun dana, kamu menggunakan akad – akad antara lain mudharabah mutlaqah dan akad wadiah ya dhamanah. Akadnya akan disesuaikan dengan jenis produk yang digunakan nasabah. Akad – akad dilaksanakan sesuai dengan aturan perbankan Syariah." (Wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin pada 25 Oktober 2021).

Berikut adalah pernyataan Bapak Aldi Ikhsan Pratama selaku customer service Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang Bulukumba terkait dengan prosedur penentuan nisbah bagi hasil. Berikut pernyataannya.

"Bank Syariah Indonesia dalam usahanya menggunakan bagi hasil. Bagi hasil itu landasan utama dari semua operasi, baik dalam pendanaan maupun pembiayaan. Prosedur penentuan bagi hasil sendiri didasarkan pada besaran keuntungan yang diperoleh. Jika kondisinya rugi maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama, selama kerugian tersebut bukan karena faktor kelalaian yang menjalankan usaha." (Wawancara dengan Bapak Aldi Ikhsan Pratama pada 25 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L.

Daeng Pasewang tercermin dalam produk – produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam operasinya, pada sisi pengeralahan dana masyarakat, Bank Syariah KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang menyediakan sarana penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil pula dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang sebelumnya berinduk dengan bank konvensional. Guna harus lepas dari unsur bunga yang terkait dengan induknya sehingga OJK merestui adanya merger antar tiga bank tersebut. Oleh karenanya hadirnya Dewan Syariah yang akan selalu mengawasi berjalannya sistem syariah di bank tersebut termaksud produk yang ditawarkan kepada nasabah. Bentuk independensi lainnya yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia Bulukumba yaitu tidak adanya benturan kepentingan yaitu terkait jumlah, kriteria dan rangkap jabatan baik Kepala cabang, kepala seksi maupun untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seperti yang diuraikan oleh kepala cabang Bapak Irham Muin menyatakan bahwa :

"Kami disini tidak boleh double job, tidak boleh juga serakah.

Haruski professional karena kita sudah digaji sama pihak Bank Syariah Indonesia sendiri, termaksud kepala seksi maupun DPS nya, memang sudah dijelaskan sebelumnya” (Wawancara dengan Bapak Irham Muin Pratama pada 25 Oktober 2021).

Sejalan dengan pernyataan dari kepala cabang Bapak Irham Muin yang telah diuraikan sebelumnya, Allah SWT berfirman dalam Surah Al- Jasiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan maka rangkap jabatan tidak dipekernankan, karena itu bagian dari hasrat atau hawa nafsu, dan itu tidak baik untuk keberlanjutan (*sustainable*) bank.

Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini (tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*rabbul mal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dan (*Mudharib*) yang sifat hasilnya sesuai dengan besar kecilnya usaha bank.

Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya (*al-*

Mudharabah) atau sebagai (*al-Musyarakah*) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan (Wirduyaningsih, 2015).

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Quran surah an-Nisa (4):29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Maksud dari ayat diatas adalah Suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi dengan kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada

nasabah dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian(akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam (Sudarso, 2013).

2. Tidak Ada *Gharar* Dalam Transaksi Bank

Gharar merupakan tipuan yang terjadi karena ketiadaan kepastian pada kedua belah pihak dalam transaksi terhadap objek transaksi, baik terkait mutunya, jumlahnya, harganya maupun waktu penyerahannya sehingga pihak kedua dirugikan (Karim dan Sahroni, 2015). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin selaku Oviser Gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang terkait tidak adanya unsur *gharar* dalam transaksi di Bank Syariah Indonesia.

"Akad yang kami gunakan dalam proses penyaluran dana adalah akad murabahah, musyarakah dan ijarah. Akadnya disesuaikan dengan produk yang dipilih nasabah dan tidak ada syarat khusus dalam penentuan akad. Semuanya dilakukan sesuai aturan perbankan Syariah. Dalam pembiayaan murabaha, misalnya, kami menjual barang ke nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambahkan dengan keuntungannya yang besarnya disepakati. Hal ini menunjukkan adanya aspek kejujuran, transparansi, suka sama suka, tanpa paksaan di pihak manapun dan keadilan mengenai mutu dan harga pokok barang." (Wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin pada 25 Oktober 2021).

Pernyataan dari Bapak Syamsurya Thamrin didukung juga oleh Bapak Aldi Ikhsan Pratama selaku *customer service* Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang. Berikut pernyataannya.

"Semua aktivitas operasional Bank Syariah Indonesia, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, wajib dicatat dan dilaporkan secara terbuka sehingga nasabah dapat mengetahui tingkan keamanan dan kualitas manajemen Bank Syariah Indonesia." (Wawancara dengan Bapak Aldi Ikhsan Pratama pada 25 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa bahwa dalam transaksi – transaksi pembiayaan tidak terdapat unsur *gharar*. Hal tersebut dikarenakan pihak Bank Syariah Indonesia mengutamakan kejujuran, transparansi, tanpa paksaan dan keadilan dalam menawarkan produknya sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu.

Mengenai adanya pencatatan laporan secara terbuka juga terdapat pencatatan laporan keuangan bersifat internal yang kemudian disampaikan ke dewan direksi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Irham Muin sebagai berikut:

"Kami selalu mempertanggungjawabkan apa yang kami sudah kerjakan, ya dengan membuat Laporan Keuangan yang kami buat, maksudnya laporan internal begitu, terus setelah itu kami sampaikan kepada Direksi bersama dengan DPS dan UUS lainnya. Kami juga rutin melaksanakan rapat, dan semua hal yang berkaitan dengan urusan Bank kami bicarakan saat rapat". (Wawancara dengan Bapak Irham Muin pada 25 Oktober 2021).

Lebih lanjut Bapak Irham Muin selaku kepala cabang sehubungan juga menjelaskan bentuk pertanggungjawaban lain yang senantiasa dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia adalah Aktif pada kegiatan sosial yaitu terkait dengan pelaksanaan CSR yang secara rutin dilakukan, adapun pernyataanya adalah:

"Kami juga ada kegiatan Sosial sebagai bentuk Pertanggungjawaban ke Lingkungan, beragam sih kegiatannya, baru-baru ini sunatan

massal dan, bantuan lain yang dibutuhkan sampai pada penyaluran CSR Perusahaan". (Wawancara dengan Bapak Irham Muin pada 25 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Bulukumba senantiasa melakukan tanggung jawab terhadap setiap aktivitas yang dilakukan hal tersebut termasuk dalam adanya laporan keuangan yang kemudian disampaikan kepada pengawas Bank Syariah secara umum yakni DPS dan UUS lainnya. Selain itu terdapat kegiatan yang beragam untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan berupa program CSR yang diterapkan.

3. Tidak Ada *Maisir* Dalam Transaksi Bank

Maisir merupakan transaksi yang berada dalam keadaan ketidakpastian dan bersifat untung – untungan. Dengan kata lain, *maisir* adalah perjudian yang merupakan permainan di mana salah satu pihak akan menanggung beban akibat permainan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin selaku Oviser Gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang terkait tidak adanya unsur *maisir* dalam transaksi di Bank Syariah Indonesia.

"Pembiayaan yang kami di Bank Syariah Indonesia lakukan berdasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah yah, jadi yang pertama nasabah diwajibkan bikin laporan pendapatan usahanya terus serahkan kepada kami, pihak bank, sebagai shaibul mal. Laporan itu kemudian kami teliti dan pertimbangkan pembagiannya antara nasabah dan bank pada saat akad. Ini semua kami lakukan untuk mencegah jangan sampai ada unsur maisir dalam transaksi." (Wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin pada 25 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa dalam transaksi – transaksi pembiayaan tidak terdapat unsur *maysir*. Hal tersebut dikarenakan ketelitian dalam memeriksa dokumen dan laporan dari nasabah sebelum diadakan akad pembagian keuntungan.

4. Menghindari Produk yang Diharamkan

Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah atau prinsip – prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Salah satu prinsipnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti minuman keras, babi, alat music yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.

Objek akad berupa barang yang haram dzatnya transaksi ini dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada

LKS dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram (Karim dan Sahroni, 2015). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin selaku Oviser Gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang terkait produk Bank Syariah Indonesia yang menghindari produk – produk yang diharamkan.

"Dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk – produknya, perlu diakui bahwa produk – produk kami mirip dengan dengan produk – produk bank konvensional, tapi ada perbedaan. Mirip tapi beda. Bedanya karena kami di bank Syariah mempertimbangkan halal dan haram. Tentu dalam menawarkan produk kami menghindari unsur – unsur yang diharamkan, dilarang. Nasabah kami tidak boleh melakukan bisnis yang dilarang, diharamkan, ajaran agama, misalnya, berbisnis rokok, hotel yang tidak Syariah, salon yang tidak Syariah, dan lainnya." (Wawancara dengan Bapak Syamsurya Thamrin pada 25 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Produk Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang terhindar dari produk – produk yang haram. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan perinta mendasar dalam perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN – MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Syariah Indonesia di Bulukumba. *Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan, menciptakan insentif bagi manajemen untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya, sehingga dicapai hasil usaha yang maksimal.

Umumnya bank Syariah memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan fatwa DSN-MUI. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, DPS dilembaga perbankan menduduki posisi yang kuat.

Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS.

1. Penghimpunan Dana

Terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu akad mudharabah muthlaqah dan akad wadiah ya dhamanah. Kedua akad ini mengikut pada jenis produk berbentuk tabungan yang dipilih oleh nasabah terdiri dari : tabungan bisnis, tabungan easy wadiah, tabungan efek Syariah, tabungan haji muda Indonesia, tabungan junior, tabungan mahasiswa, tabungan payroll, tabungan pendidikan, tabungan pension, tabungan primam tabungan rencana, tabungan simpanan pelajar, tabungan samart, tabungan valas, tabungan tabunganku, dan tabungan tapenas

kolektif.

2. Penyaluran Dana

Untuk penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah dan ijarah. Sama halnya dengan pada kegiatan menghimpun dana penyaluran pun akad mengikut pada produk yang dipilih oleh nasabah dengan tidak adanya syarat khusus dalam penetapan akad terdiri dari : Bilateral Financiang, Cash Colleteral, Distributor Financing, Griya Hasanah, Griya Mabru, Griya Simuda, KPR Sejahtera, KUR Kecil, KUR Mikro, KUR Super Mikro, Mitra Beragun Emas, Mitra Guna Berkah, Multiguna Hasanah, OTO, Pensiun Berkah, Umrah dan Mitraguna Online.

Tabel 4.3

Mapping Penelitian

Identifikasi Masalah	Informan	Hasil Penelitian
Penerapan syariah compliance sebagai prinsip Governance pada Bank Syariah Indonesia di	Aldi Ikhsan Pratama Syamsurya Thamrin	Prinsip bagi hasil Aspek kejujuran, transparansi, suka sama suka tanpa paksaan di pihak manapun dan keadilan

Bulukumba		mengenai mutu harga pokok barang.
		Penyediaan laporan pendapatan usaha oleh nasabah kepada pihak bank sekaligus diteliti untuk kemudian menentukan bagi hasil antara kedua belah pihak.
	Syamsurya Thamrin	Pertimbangan halal haram oleh pihak bank atas usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Penerapan syariah compliance sebagai prinsip Syariah Governance pada Bank Syariah Indonesia di Bulukumba mengacu terhadap pengoperasian produk perbankan syariah agar terhindar dari yang dilarang oleh syariat Islam yakni praktik riba, gharar, maisir, dan produk lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣١﴾

Terjemah :

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis sehubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada di Lingkungan Bank Sulselbar Syariah maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada di Lingkungan Bank Syariah Indonesia Bulukumba sudah memadai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan setiap tahun melaporkan secara sukarela sehubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Syariah Indonesia Bulukumba dalam pelaksanaannya mulai dari aspek transparansi sudah

dilaksanakan terkait dengan produk sudah memadai dengan pemberian penjelasan mengenai manfaat dan penggunaan produk yang ditawarkan dan susunan Dewan Direksi senantiasa dilaporkan pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

PT Bank Syariah Indonesia Bulukumba juga telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan internal bersama dengan DPS, serta aktif dalam kegiatan sosial lainnya. Prinsip GCG lainnya yaitu kemandirian juga sudah dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan dibuatnya laporan keuangan secara mandiri khusus untuk Bank Syariah Indonesia Bulukumba artinya lepas dari induk konvensional, hal ini berkaitan dengan harus lepas dari unsur bunga yang terkait dengan induknya. Selain itu dilakukannya review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Syariah *compliance* sudah sesuai dengan prinsip Syariah *governance*. Hal ini terbukti dari operasional Bank Syariah Indonesia di mana dalam menghimpun dan menyalurkan dana memperhatikan prinsip – prinsip Syariah sehingga terhindar dari adanya unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan produk yang diharamkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1 Kepada Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L Daeng Pasewang diharapkan kedepannya memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat dan manfaa't produk – produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia.
- 2 Kepada Dewan Pengawas Syariah diharapkan mengontrol dan mengawasi penerapan prinsip – prinsip Syariah pada perbankan Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah harus dinyatakan secara jelas, Sehingga Dewan pengawas Syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaanya sangat penting dan strategis.

- 3 Kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis, namun tidak menutup kemungkinan akan ada peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama. Jadi diharapkan ini menjadi acuan untuk penelitian yang lebih sempurna lagi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah dan Halim, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia:Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", *Ikatan Ahli Ekonomi Islam*, <http://www.bi.go.id>.
- Alim Y. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan . *Lex Crimen*, VI(1), 39-45.
- Andini, Rita,. 2011. "Evaluasi Pengakuan Dan Pengukuran Transaksi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dalam Konsep Akuntansi Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol 2 No. 2.
- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang. Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Arbaina, E.S. 2012. Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1 (1), 15- 30.
- Asrori, "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah" dalam (<http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>, diakses 5 Januari 2018)
- Bachri, Bachtiar S.. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triaangulasi pada Penelitian Kualitatif
- Banindita, 2013. "Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)".
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, cet 1. Yogyakarta: BPFE.
- Cahya dan Tri B, 2013. "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII, No. 1: h. 15-28.
- Departemen Agama RI. Al-jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahnya.
- Dewi Indar Putri. 2020. "Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Al-Tsarwah*. Vol. 3 No. 2, : h.3.
- Farida, A. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghayad dan Racha, . 2012. "Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks. *Humanomics*". Vol. 24, Iss: 3 : h. 207-216.

- Junusi, R. 2012. Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. Paper di presentasikan di AICIS Surabaya.
- Kayo, E.S. 2017. Dewan Pengawas Syariah (DPS), diakses 18 Februari 2020
- Karim, Adiwarman, A., dan Oni Sahroni. 2015. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kurrohman, T. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No.2.
- Lunenburg. 2012. *Compliance Theory and Organizational Efektiveness. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity* Vol. 14, No. 1.
- Mahmuzar dan M.Hum, "Masalah-Mursalah: Suatu Methode Istinbath Hukum" http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf, (07 November 2014).
- Masni H. 2019. Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118-137.
- Mulazid, A.S. 2016. "Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah (Study Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)" *MADANIA* Vol. 20, No 1.
- Safira, 2012, Akuntansi Perbankan Syari'ah, Universitas Mercu Buana.
- Sudarso , Heri. 2013. Bank Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi.Yogyakarta: Ekonisia
- Sukardi, Budi, Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia, Stainmetro.Ac.Id/E-Journal/Index.php. (diakses 18 September 2014).
- Sula, Atik Emilia, "Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syari'ah" *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, (2010)*.
- Sulistio, Wahyu Adhi Noor. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 20062008". *Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sumar'in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sri Mulyani. 2020. "IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) pada BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)". *Jurnal Perbankan Syariah An-Nisbah* Vol. 1, No. 1. h. 1-5.

Ushanti, Trisandini P. Dan Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Usman, Rachmadi. 2011. *Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustalla Utama

Widyaningsih, 2015, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.





Janggal, 14 Desember 2021

1/859-3/0120

piran: -

BSI

**BANK SYARIAH
INDONESIA**

PT. Bank Syariah Indonesia
KCP Bulukumba L Daeng Pasewang
Jl. Lanto Daeng Pasewang No.88
Bulukumba, 92611
Telp (0413) 82088

ada, Yth:

Program Studi Akuntansi
Se.,M.Ak.

pat

alamu'alaikum wr. Wb.

gan Hormat,
g bertandatangan dibawah ini :

na : Aldi Ichsan Pratama
ntan : Branch manager

erangkan bahwa,

ia : Mutmainnah Rusman
: 105731123416
san : Akuntansi

h kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Bank Syariah Indonesia,Tbk KCP
kumba L Dg Pasewang sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**"Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank
Syariah Indonesia di Kabupaten Bulukumba"**

nikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

ssalmu'alaikum wr wb.

BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BULUKUMBA L DG PASEWANG

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
Ichsan Pratama
Branch manager

10%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

Top 4 Sources

1	docplayer.info	3%
2	www.kompasiana.com	3%
3	jurnalnasional.unplacid	3%
4	lib.unma.ac.id	2%



24%

ONLINE PAPER

25%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPER



repository.un-alfarididn.ac.id

21%



repository.un-alfarididn.ac.id

3%



8%

LIBRARY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS



www.scribd.com

Internet Sources

6%



eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Sources

3%



GAB IV Mutmainnah Rusman 105731123416

9%

WALAFI-INDIA

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPER

1

www.folderbisnis.com

3%

2

jurnal.sebi.ac.id

2%

3

Submitted to Universitas Airlangga

2%

4

repository/ur-jurnal.ac.id

2%



BAB V/Mutmainnah Rusman-105731123416

5%

UNIVERSITY PAGES

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



ejournal.unp.ac.id

5%



UIN Maulana



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tertera namanya di bawah ini:

Nama: Muzammah Ramani

NIM: 105731123410

Program Studi: Skripsi

Dengan ini:

No	Hal
1	Hal 1
2	Hal 2
3	Hal 3
4	Hal 4
5	Hal 5

Ditandatangani oleh ketua UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diterbitkan
supaya.



Dokumentasi



DAFTAR TABLE INFORMAN

NO	INFORMAN	INSTANSI	JABATAN
1	Nama : Syamsurya Thamrin Umur : 33 Tahun Lama Bekerja/Usaha : 5 Tahun Inisial: ST	BSI KCP L Daeng Pasewang	Oviser Gadai
2	Nama : Aldi Ikhsan Pratama Umur : 34 Tahun Lama Bekerja/Usaha: 4 Tahun Inisial: AI	BSI KCP L Daeng Pasewang	<i>Coustumer Service</i>
3	Nama : Irham Muin Umur : 47 Tahun Lama Bekerja/Usaha: 7 Tahun Inisial: IM	BSI KCP L Daeng Pasewang	Kepala Cabang



TABLE PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	INFORMAN
1.	Produk apa saja yang ditawarkan oleh BSI Bulukumba kepada nasabah ?	ST, AI, IM
2.	Bagaimana mekanisme proses transaksi produksi yang ditawarkan kepada nasabah ?	ST
3.	Jenis akad apa yang digunakan oleh BSI Bulukumba dalam kegiatan menghimpun dana nasabah ?	AI
4.	Bagaimana prosedur penentuan bagi hasil yang dilaksanakan oleh BSI Bulukumba ?	IM
5.	Apakah ada bentuk independensi yang dilaksanakan oleh BSI Bulukumba ?	ST, AI
6.	Akad apa yang digunakan BSI dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah ?	IM
7.	Bagaimana mekanisme penghimpun dana dan penyalur dana yang dilakukan oleh BSI Bulukumba ?	AI, IM
8.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BSI Bulukumba ?	ST
9.	Apakah ada bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh BSI Bulukumba ?	ST, IM
10.	Bagaimana proses transaksi pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah ?	IM
11.	Apa perbedaan Antara bank konvensional dan BSI Bulukumba ?	IM, ST, AI

Riwayat Hidup



Mutmainnah Rusman biasa disapa Inna, lahir pada tanggal 10 Mei 1998 di Enrekang. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Muh. Rusman dan Hasnawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 167 BT DAMA pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Alla dan tamat pada tahun 2013.

Setelah tamat SMP penulis melanjutkan ke SMAN 1 Alla dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.

